



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN *PROGRAM REVIEW* PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas sosial, reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas program diperlukan evaluasi;
b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu melibatkan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Guwosari tentang Pelaksanaan *Program Review* Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 7. Peraturan Desa Guwosari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018-2024;
 8. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Sistim Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13).
 10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Program Pembangunan Kalurahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui *Program Review* (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PELAKSANAAN *PROGRAM REVIEW* PEMBANGUNAN KALURAHAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. *Program Review* adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Program dan/atau Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau non-pemerintah, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, yang bertujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi Program dan/atau Kegiatan pemerintah Kalurahan.
2. Panitia Pelaksana *Program Review* adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bamuskal untuk melaksanakan *Program Review*.
3. Moderator atau koordinator diskusi adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin diskusi, termasuk cakap dalam merumuskan pemikiran-pemikiran yang saling dipertukarkan dalam

suatu forum diskusi serta mampu memimpin proses diskusi dalam *Program Review*.

4. Evaluator adalah Lurah dan/atau pamong Kalurahan dari Kalurahan lain, Pegawai Negeri Sipil dari Kapanewon atau Kabupaten setempat, Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain dan/atau praktisi seperti pengusaha, advokat dan lain sebagainya, yang dianggap memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman pada Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
5. Warga Penilai adalah perwakilan warga masyarakat yang memberikan penilaian akhir pada lembar evaluasi Program dan/atau Kegiatan yang dievaluasi melalui *Program Review*.
6. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran yang ditugaskan oleh Lurah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan (PPKKal).
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi Kemasyarakatan.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
9. Panewu adalah Panewu Kapanewon Pajangan.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Guvosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Guvosari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi, Dukuh dan Staf Pamong Kalurahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Kalurahan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilakukan *Program Review* sebagai berikut :

- (a) mewujudkan akuntabilitas sosial dan reformasi birokrasi;
- (b) meningkatkan kualitas program pembangunan;
- (c) meningkatkan peran dan fungsi Bamuskal dalam monitoring dan evaluasi program pembangunan; dan
- (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan *Program Review*

Pasal 3

- (1) Komponen penyelenggaraan *Program Review* terdiri dari :
 - a. Panitia pelaksana
 - b. Moderator
 - c. Evaluator
 - d. Warga Penilai
 - e. Penanggungjawab Program/Kegiatan

Pasal 4

- (1) Jumlah personil Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Anggota Bamukal;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Tokoh masyarakat;
 - d. Pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Tugas dan kewajiban Panitia Pelaksana diatur dalam tata tertib panitia yang disusun bersama.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Bamuskal.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah meliputi:
 - a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kalurahan maupun yang berasal dari luar Kalurahan; atau
 - b. Gabungan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kalurahan maupun yang berasal dari luar Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bertugas menyelenggarakan *Program Review* dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bamuskal.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur perangkat kalurahan dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Moderator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bertugas memandu pelaksanaan *Program Review*.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh panitia pelaksana.

Pasal 7

- (1) Evaluator sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bertugas menggali, memperjelas dan mengkritisi program yang direview.
- (2) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang.
- (3) Evaluator sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari luar Kalurahan Guwosari yang ditunjuk oleh panitia pelaksana.

Pasal 8

- (1) Warga Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d bertugas memberikan pandangan dan penilaian secara tertulis pada lembar evaluasi program.
- (2) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang.
- (3) Warga penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih secara acak dari data kependudukan.

Pasal 9

Penanggungjawab program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e bertugas menyiapkan lembar informasi program yang akan direview.

Tahapan Penyelenggaraan *Program Review*

Pasal 10

- (1) Bamuskal menetapkan Panitia Pelaksana *Program Review*.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan:
 - a. Membuat jadwal/ *timescedul* kegiatan.
 - b. Melakukan survei dilokasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah yang menjadi target review.
 - c. Membuat lembar informasi program yang berisi informasi program secara lengkap, akurat dan mudah dipahami.
 - d. Menyeleksi koordinator diskusi (moderator) yang bertugas memimpin pelaksanaan diskusi *Program Review*.
 - e. Menyeleksi evaluator untuk pelaksanaan diskusi *Program Review* yang berperan untuk menggali pokok-pokok pemikiran dari informasi yang tersaji pada lembar informasi program.
 - f. Menyeleksi warga penilai dari masyarakat yang dipilih secara acak.
 - g. Mengumumkan secara luas kepada masyarakat perihal kegiatan diskusi *Program Review*.
 - h. Mengumumkan waktu pelaksanaan, menyiapkan tempat dan sarana prasarana kegiatan *Program Review*.
 - i. Mengadakan pelatihan pra *Program Review*.
 - j. Melakukan kunjungan ke lokasi implementasi program yang akan dievaluasi pada *Program Review* paling lambat sehari sebelum pelaksanaan *Program Review*.

Pelaksanaan *Program Review*

Pasal 11

- (1) *Program Review* dilaksanakan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Tatatertib Musyawarah Kalurahan.

Tahapan Pasca *Program Review*

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal melakukan koordinasi untuk membahas hasil keputusan diskusi *Program Review*.
- (2) Hasil pembahasan dituangkan didalam Berita Acara tentang Keputusan Pemerintah Kalurahan terkait dengan hasil keputusan *Program Review*.
- (3) Publikasi hasil keputusan *Program Review*.

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 6 Maret 2023
LURAH GUWOSARI,

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di : Guwosari
Pada tanggal : 6 Maret 2023
CARIK GUWOSARI,

ttd

NUR HIDAYAD